

KAJIAN EMPIRIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PENYEBABNYA

Oleh :

SYAFI 'I

Universitas Bhayangkara Surabaya

Abstraksi

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Dalam pelaksanaannya dihadapkan pada kesadaran subjek pajak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran tersebut disebut dengan kepatuhan. Kepatuhan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Hasil penelitian terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Pajak Penghasilan di KPP Tegalsari periode 2004-2008 mengalami peningkatan pada tahun 2004 sebesar 55.1%, Tahun 2005 sebesar 59,8%, Tahun 2006 sebesar 61%, Tahun 2007 sebesar 63.4% dan Tahun 2008 sebesar 64,2%.

Hasil penelitian terhadap kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Pajak Penghasilan di KPP Tegalsari periode 2004-2008 mengalami peningkatan pada tahun 2004 sebesar 68.8%, Tahun 2005 sebesar 74.7%, Tahun 2006 sebesar 76,2%, Tahun 2007 sebesar 78,9% dan Tahun 2008 sebesar 79,8%.

Keywords : Wajib Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material.

LATAR BELAKANG

Pajak sebagai pungutan yang bersifat wajib merupakan keputusan dari rakyat yang dituangkan dalam Undang-undang. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan fungsi *budgeter/budgetory*. Selain itu, pajak sebagai alat kebijakan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup fungsi mengatur/*regulatory*, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara

ternyata juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya dikarenakan kesadaran untuk membayar pajak baik itu oleh orang pribadi maupun badan masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan karena membayar pajak dianggap sebagai beban berat, yang pada akhirnya memicu untuk memanipulasi pajak.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Pajak Penghasilan yang dikenal dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila menerima atau

memperoleh penghasilan dari manapun, dan subjek pajak tersebutlah yang masuk dalam sebutan wajib pajak (WP).

Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain. Seiring perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, peran pajak akan semakin tinggi. Dunia usaha berperan besar dalam menyumbangkan dananya untuk penerimaan pajak. Keadaan tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa warga negara bersedia memberikan dukungan fiskal kepada kebijakan pemerintah, yang secara sukarela membayar pajak di landasi dengan kesadaran.

Sejalan dengan pemikiran bahwa sumber utama penerimaan negara bersumber dari pajak maka perlu dipertimbangkan, peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Untuk mencapai harapan itu diperlukan pula usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan dengan berbagai media informasi. Kesadaran membayar pajak sangatlah menentukan tingkat penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah sangat memperhatikan dan selalu melakukan penyempurnaan untuk memperbaiki sistem perpajakan.

Sistem perpajakan untuk pajak langsung yang dahulu bersifat *official assesment* diganti dengan *self assesment* yang berarti menimbulkan perubahan yang sangat mendasar. Dalam sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak

yang terutang serta mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang melalui pengisian formulir Surat Pemberitahuan (SPT).

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Pajak Penghasilan periode 2004-2008 di KPP Tegalsari Surabaya.
2. Bagaimana tingkat kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Pajak Penghasilan periode 2004-2008 di KPP Tegalsari Surabaya.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang mengungkapak permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang *holistis*, kompleks dan rinci (Indriantoro dan Supomo, 1999:12).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data arsip, yang merupakan penelitian arsip (*archival research*) merupakan penelitian terhadap fakta tertulis (dokumen) atau berupa arsip data (Indriantoro dan Supomo, 1999:30). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat di KPP Tegalsari Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Dokumentasi yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data laporan penerimaan PPh WP Orang Pribadi di KPP Tegalsari Surabaya Periode 2004-2008.

2. Wawancara yaitu Melakukan wawancara pada Kantor Pelayanan Pajak secara langsung terhadap pihak yang bertanggung jawab pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk mengetahui alasan-alasan Wajib Pajak yang patuh dan yang tidak patuh dalam melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
3. Kuesioner yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner secara tertulis kepada responden yaitu WP Orang Pribadi di KPP Tegalsari Surabaya yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden tentang WP patuh.
4. Studi Kepustakaan
5. Dilakukan untuk memperoleh data-data teoritis yang menjadi dasar dari pembahasan dalam penyusunan Skripsi ini yang berupa literatur maupun bentuk lain yang berhubungan dengan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian.

Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Pajak Penghasilan di KPP Tegalsari Surabaya, pada periode penelitian adalah tahun 2004-2008.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah tentang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Pajak Penghasilan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dilihat dari pelaporan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak.

Teknik Analisis

Setelah berhasil mengumpulkan data maka data tersebut untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, teknik yang digunakan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan rumusan masalah, antara lain SPT Tahunan Periode tahun 2004-2008.
2. Melakukan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan masalah yang diteliti, terutama yang ditujukan pada kriteria WP patuh.
3. Membandingkan SPT setiap periode.
4. Mengedarkan kuesioner untuk membandingkan jawaban dari Wajib Pajak dengan hasil laporan KPP.
5. Melakukan interpretasi hasil penelitian dan menarik kesimpulan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal.

Tabel 1 : Tingkat Kepatuhan dalam Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Periode 2004-2008 di KPP Tegalsari

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP Efektif	Jumlah WP Tidak Efektif	Jumlah Pelaporan SPT			
				Tepat Waktu	Terlambat	Tidak	Kepatuhan %
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5:2)
2004	3.768	3.014	754	2.076	222	716	55,1
2005	4.343	3.477	866	2.598	214	665	59,8
2006	4.569	3.655	914	2.787	403	465	61
2007	4.888	3.923	965	3.098	413	412	63,4
2008	5.261	4.228	1.033	3.378	357	493	64,2

Sumber : Seksi PPh OP KPP Tegalsari Surabaya

Dari Tabel 1 di atas, dapat dilihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Pajak Penghasilan SPT Tahunan. Jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang

terdaftar dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 di KPP Tegalsari Surabaya mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 sebanyak 3.768 Wajib Pajak; tahun 2005 sebanyak 4.343 Wajib Pajak; tahun 2006 sebanyak 4.569 Wajib Pajak; tahun 2007 sebanyak 4.888 Wajib Pajak dan tahun 2008 sebanyak 5.261 Wajib Pajak. Peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut menggambarkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri ke KPP serta memenuhi kewajiban perpajakannya dan secara sukarela membayar pajak yang dilandasi kesadaran bahwa dengan fasilitas negara, masyarakat dapat melakukan kegiatan usaha.

Jumlah Wajib Pajak yang masih efektif adalah Wajib Pajak yang masih membayar dan melaporkan Pajak Penghasilannya. Jumlah Wajib Pajak yang masih efektif tahun 2004 sebanyak 3.014 Wajib Pajak; tahun 2005 sebanyak 3.477 Wajib Pajak; tahun 2006 sebanyak 3.655 Wajib Pajak; tahun 2007 sebanyak 3.923 Wajib Pajak dan tahun 2008 sebanyak 4.228 Wajib Pajak. Sedangkan Wajib Pajak yang tidak efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal.

Wajib Pajak yang tidak efektif dikarenakan : 1.) Wajib Pajak tersebut telah meninggal dunia dan tidak melaporkan kepada pihak KPP sehingga NPWP-nya belum dihapus dan masih terdaftar. 2.) Wajib Pajak pindah keluar kota tanpa memberitahu pihak KPP. 3.) Usahanya sudah bangkrut sehingga tidak mempunyai penghasilan. Jumlah Wajib Pajak yang tidak efektif dari tahun 2004 sebanyak 754 Wajib Pajak; tahun 2005 sebanyak 866 Wajib Pajak; tahun 2006 sebanyak 914 Wajib Pajak; tahun 2007 sebanyak 965 Wajib Pajak dan tahun 2008 sebanyak 1.033 Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilaporkan tepat waktu adalah SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP sebelum atau pada tanggal 31 Maret. Pada tahun 2004

sebanyak 2.076 Wajib Pajak; tahun 2005 sebanyak 2.598 Wajib Pajak; tahun 2006 sebanyak 2.787 Wajib Pajak; tahun 2007 sebanyak 3.098 Wajib Pajak dan tahun 2008 sebanyak 3.378 Wajib Pajak. Dari data di atas dapat diketahui dari tahun 2004-2008 mengalami kenaikan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan tepat pada waktunya dikarenakan Wajib Pajak menghindari agar tidak terkena sanksi untuk membayar denda keterlambatan melaporkan SPT Tahunan.


Jumlah pelaporan SPT yang terlambat lapor pada tahun 2004 sebanyak 222 Wajib Pajak; tahun 2005 sebanyak 214 Wajib Pajak; tahun 2006 sebanyak 403 Wajib Pajak; tahun 2007 sebanyak 413 Wajib Pajak dan tahun 2008 sebanyak 357 Wajib Pajak. Kondisi ini disebabkan oleh : 1.) Wajib Pajak lupa jika sudah waktunya melaporkan SPT Tahunan. 2) Wajib Pajak ada yang mengirimkan laporan SPT Tahunannya melalui pos tetapi sampai di KPP melewati batas waktu penyampaian SPT Tahunan (Melebihi tanggal 31 Maret). 3.) Ada SPT Tahunan yang dikirimkan ke Kantor Penyuluhan Pajak (Kapen) sehingga saat sampai di KPP sudah melewati batas jatuh tempo. 4). Wajib Pajak ada yang keliru dalam mengisi kode jenis setoran pajak.

SPT Tahunan yang tidak dilaporkan adalah SPT Tahunan yang tidak dilaporkan sama sekali oleh Wajib Pajak kepada pihak KPP. Wajib Pajak Orang Pribadi periode 2004-2008 di KPP Tegalsari yang tidak melaporkan SPT Tahunannya pada tahun 2004 sebanyak 716 Wajib Pajak; tahun 2005 sebanyak 665 Wajib Pajak; tahun 2006 sebanyak 465 Wajib Pajak; tahun 2007 sebanyak 412 Wajib Pajak dan tahun 2008 sebanyak 493 Wajib Pajak. Faktor-faktor Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunannya yaitu : 1.) Wajib Pajak tersebut masih baru sehingga Wajib Pajak tidak tahu bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan. 2). Wajib Pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPT Tahunan agar terhindar

dari kewajiban membayar pajak. 3.) Wajib Pajak yang nihil pajaknya tidak melaporkan SPT Tahunannya karena merasa pajak yang harus dibayar adalah nihil, seharusnya walaupun nihil tetap harus melaporkan SPT Tahunannya. 4.) Wajib Pajak belum begitu memahami tentang peraturan perpajakan.

Dari jumlah pelaporan SPT Tahunan yang melaporkan tepat waktu, terlambat lapor dan tidak melaporkan dapat menggambarkan tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Tegalsari Surabaya yaitu pada tahun 2004 tingkat kepatuhan formalnya sebesar 55,1%, tahun 2005 sebesar 59,8%, tahun 2006 sebesar 61%, tahun 2007 sebesar 63,4% dan tahun 2008 tingkat kepatuhan formalnya sebesar 64,2%. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam grafik laporan kepatuhan formal yang disajikan pada gambar 4.2 sebagai berikut :

Gambar 1 : Grafik Laporan Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Periode 2004-2008 di KPP Tegalsari



Dari gambar 1 dapat dilihat terdapat peningkatan kepatuhan formal dari tahun 2004-2008. Mulai tahun 2004 ke tahun 2005 mengalami kenaikan tingkat kepatuhan formal yang sangat tinggi yaitu sebesar 4,7%, tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami kenaikan tingkat kepatuhan formal sebesar 1,2%, tahun

2006 ke tahun 2007 mengalami kenaikan tingkat kepatuhan formal sebesar 2,4% dan tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami kenaikan tingkat kepatuhan sebesar 0,8%. Peningkatan kepatuhan formal tersebut menggambarkan bahwa Wajib Pajak telah sadar untuk membayar serta melaporkan SPT Tahunan tepat pada waktunya dan Wajib Pajak tersebut menghindari agar tidak terkena sanksi administrasi yang harus dibayar karena terlambat melaporkan SPT Tahunan.

Sedangkan Wajib Pajak yang tidak patuh pada tahun 2004 sebesar 44,9%; tahun 2005 sebesar 40,2%, tahun 2006 sebesar 39%; tahun 2007 sebesar 36,6% dan tahun 2008 sebesar 35,8%. Jumlah wajib pajak yang tidak patuh dari tahun 2004-2008 mengalami penurunan sehingga dapat dikatakan banyak Wajib Pajak yang menjadi patuh dalam perpajakannya yaitu patuh dalam membayar dan melaporkan Pajak Penghasilannya. Wajib Pajak yang tidak patuh disebabkan karena : 1.) Wajib Pajak tersebut tidak mengerti masalah perpajakan. 2.) Wajib Pajak tidak membayar dan melaporkan SPT Tahunan. 3.) Wajib pajak mempunyai tunggakan yang belum dibayar. 4.) Wajib Pajak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam perpajakan.

Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi syarat material dalam mengisi SPT Tahunan yaitu dengan mengisi berdasarkan keadaan yang sebenarnya, lengkap, sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu terakhir yaitu sebelum atau pada tanggal 31 Maret, kepatuhan material meliputi kepatuhan formal. SPT Tahunan yang dianalisis untuk menguji kepatuhan material yaitu SPT yang dilaporkan tepat waktu dan memenuhi kelengkapan dari SPT Tahunan.

Tabel 2 : Laporan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi Kepatuhan Material Periode 2004-2008 di KPP Tegalsari

Tahun (1)	Jumlah WP OP Terdaftar (2)	Jumlah WP Efektif (3)	Jumlah WP Tidak Efektif (4)=(2-3)	Jumlah Pelaporan SPT			Jumlah WP OP yang memenuhi Kepatuhan Material (8)=(5)
				Tepat Waktu (5)	Terlambat Laport (6)	Tidak Laport (7)	
2004	3.768	3.014	754	2.076	222	716	2.076
2005	4.343	3.477	866	2.598	214	665	2.598
2006	4.569	3.655	914	2.787	403	465	2.787
2007	4.888	3.923	965	3.098	413	412	3.098
2008	5.261	4.228	1.033	3.378	357	493	3.378

Sumber : Seksi PPh OP KPP Tegalsari Surabaya

Dari tabel 2. di atas, dapat dilihat kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi periode 2004-2008 di KPP Tegalsari Surabaya. Pada tahun 2004 jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT tepat waktu dan memenuhi kelengkapan SPT sebanyak 2.076 Wajib Pajak. Tahun 2005 jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT tepat waktu dan memenuhi kelengkapan SPT Tahunan sebanyak 2.598 Wajib Pajak. Tahun 2006 jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT tepat waktu dan memenuhi kelengkapan SPT sebanyak 2.787 Wajib Pajak. Tahun 2007 jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT tepat waktu dan memenuhi kelengkapan SPT sebanyak 3.098 Wajib Pajak. Tahun 2008 jumlah wajib Pajak yang melaporkan SPT tepat waktu dan memenuhi kelengkapan SPT sebanyak 3.378 Wajib Pajak. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui dari tahun 2004 sampai tahun 2008 mengalami peningkatan jumlah 1. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material. Peningkatan ini terjadi karena:

- a. Wajib Pajak sudah mengerti cara pengisian SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kelengkapan SPT Tahunan dan melaporkan SPT Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret.
- b. Wajib Pajak menghindari terkena sanksi administrasi, karena kepatuhan material meliputi kepatuhan formal.
2. Wajib Pajak yang terlambat melaporkan

SPT Tahunan disebabkan oleh:

- a. Wajib Pajak tidak mengerti cara pengisian SPT Tahunan.
- b. Wajib Pajak tidak mengerti kelengkapan apa saja yang ada pada SPT Tahunan.
- c. Wajib Pajak tidak lengkap dalam mengisi SPT Tahunan.
- d. Wajib Pajak salah mengisi SPT Tahunan sehingga Wajib Pajak harus membetulkan dahulu sehingga terlambat melaporkan SPT Tahunan.
3. Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya disebabkan oleh :
 - a. Wajib Pajak tersebut masih baru sehingga tidak tahu bagaimana cara melaporkan dan mengisi SPT Tahunan.
 - b. Wajib Pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPT Tahunannya.
 - c. Wajib Pajak malas melengkapi kelengkapan yang masih harus dipenuhi untuk melaporkan SPT Tahunan.

Wajib Pajak Patuh

Tabel 3 : Laporan Wajib Pajak Patuh Periode 2004-2008 di KPP Tegalsari

Tahun	Kriteria Wajib Pajak Patuh	Jumlah WP
2004	Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan	2.076
	Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan	2.704
	Wajib Pajak Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan	2.908
	Apabila dilakukan koreksi fiskal tidak lebih dari 10%	2.551
	Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP	17
2005	Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan	2.598
	Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan	2.979
	Wajib Pajak Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan	3.272
	Apabila dilakukan koreksi fiskal tidak lebih dari 10%	3.003
	Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP	47
2006	Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan	2.787
	Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan	3.156
	Wajib Pajak Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan	3.385
	Apabila dilakukan koreksi fiskal tidak lebih dari 10%	3.282
	Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP	47
2007	Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan	3.098
	Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan	4.079
	Wajib Pajak Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan	3.475
	Apabila dilakukan koreksi fiskal tidak lebih dari 10%	3.558
	Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP	56
2008	Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan	3.378
	Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan	4.375
	Wajib Pajak Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan	3.589
	Apabila dilakukan koreksi fiskal tidak lebih dari 10%	3.737
	Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP	59

Sumber : Seksi PPh OP KPP Tegalsari

Dari tabel 4.3 di atas, dapat dilihat kriteria Wajib Pajak patuh mulai tahun 2004-2008. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktunya atau sesuai ketentuan batas waktu penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2004 sebanyak 2.076 Wajib Pajak; tahun 2005 sebanyak 2.598 Wajib Pajak; tahun 2006 sebanyak 2.787 Wajib Pajak; tahun 2007 sebanyak 3.098 Wajib Pajak dan tahun 2008 sebanyak 3.378 Wajib Pajak. Sehingga dapat diketahui Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan tepat pada waktunya dari tahun 2004-2008 semakin meningkat. Hal ini menandakan Wajib Pajak sudah patuh dan sadar bahwa sangat pentingnya membayar dan melaporkan SPT Tahunan. Dan Wajib Pajak tersebut menyampaikan SPT Tahunan tepat pada waktunya agar terhindar terkena sanksi administrasi.

Jumlah Wajib Pajak yang tidak mempunyai tunggakan tahun 2004 sebanyak 2.704 Wajib Pajak; tahun 2005 sebanyak 2.979; tahun 2006 sebanyak 3.156 Wajib Pajak; tahun 2007 sebanyak 4.079 dan tahun 2008 sebanyak 4.375 Wajib Pajak. Sedangkan Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak maka Wajib Pajak harus membayar tunggakan pajaknya, selain itu Wajib Pajak tersebut telah memperoleh izin untuk mengangsur pembayaran pajaknya. Sedangkan Wajib Pajak yang tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan tahun 2004 sebanyak 2.908 Wajib Pajak; tahun 2005 sebanyak 3.272 Wajib Pajak; tahun 2006 sebanyak 3.385 Wajib Pajak; tahun 2007 sebanyak 3.475 Wajib Pajak dan tahun 2008 sebanyak 3.589 Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang pernah dijatuhi hukuman melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan antara lain karena : 1.) Wajib Pajak memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. 2.) Wajib Pajak memberikan keterangan palsu kepada pihak KPP pada saat

diperiksa. 3.) Wajib Pajak melarikan diri agar tidak membayar pajak. 4.) Wajib Pajak memberikan dokumen-dokumen palsu kepada pihak KPP. 5. Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda. 6.) Wajib Pajak terlibat pembuatan faktur Pajak Fiktif.

Wajib Pajak yang telah dikoreksi fiskal, dimana koreksi fiskalnya tidak lebih dari 10% tahun 2004 berjumlah 2.551 Wajib Pajak; tahun 2005 berjumlah 3.003 Wajib Pajak; tahun 2006 berjumlah 3.282 Wajib pajak; tahun 2007 berjumlah 3.558 Wajib Pajak dan tahun 2008 berjumlah 3.737 Wajib Pajak. Sedangkan Wajib Pajak yang telah dikoreksi fiskal dan koreksi fiskalnya melebihi 10% dari jumlah pajaknya maka Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh. Wajib Pajak yang menggunakan jasa KAP untuk mengaudit laporan keuangannya, tahun 2004 sebanyak 17 Wajib Pajak; tahun 2005 sebanyak 47 Wajib pajak; tahun 2006 sebanyak 47 Wajib Pajak; tahun 2007 sebanyak 56 Wajib Pajak dan tahun 2008 sebanyak 59 wajib Pajak. Alasan Wajib Pajak menggunakan jasa KAP adalah :

1. Wajib Pajak tersebut tidak ingin susah untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan.
2. Wajib Pajak tidak ingin susah mengurus proses perpajakan.
3. Wajib Pajak tersebut tidak ingin ada kesalahan dalam perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif deskriptif pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat di KPP Tegalsari Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepatuhan formal dan kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Pajak Penghasilan di KPP Tegalsari

periode 2004-2008 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki kesadaran tinggi untuk melaporkan SPT Tahunan tepat pada waktunya dan mengisi SPT dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan formal dan material dapat dikatakan baik karena terus mengalami kenaikan. Pelaporan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah dilakukan secara optimal sehingga meningkatkan penerimaan Negara maupun meningkatkan kepatuhan perpajakan.

2. Jumlah Wajib Pajak patuh yang terdapat di KPP Tegalsari periode 2004-2008 mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena dari tahun ke tahun jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, Wajib Pajak yang tidak mempunyai tunggakan, Wajib Pajak yang tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan, apabila dilakukan koreksi fiskal tidak lebih dari 10% dan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP jumlahnya selalu meningkat selama tahun 2004-2008, ini menandakan bahwa Wajib Pajak telah patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku dan secara sukarela membayar pajak yang dilandasi kesadaran bahwa dengan fasilitas Negara, masyarakat dapat melakukan kegiatan usaha.
3. Wajib Pajak telah banyak yang melaporkan dan menyetorkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebelum jatuh tempo. Hal tersebut berarti Wajib Pajak telah sadar bahwa melaporkan dan menyetorkan pajak sangat penting bagi penerimaan negara dan dengan fasilitas negara masyarakat kita dapat melakukan kegunaan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Djuanda Gustian, dkk. 2003. *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Burton, Ricard. 2005. *Menuju Wajib Pajak Patuh*. Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 5 No. 1, hal. 4-7.
- . 2006. *Wajib Pajak Patuh*, Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 5 No. 6, hal 32-33.
- , dan Wirawan. 2004. *Hukum Pajak*, Edisi revisi, jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*, Edisi Kesembilan, Yogyakarta : Andi.
- Prabowo. 2002. *Akuntansi perpajakan terpadu*, Jakarta : Grasindo
- Prakosa, Bambang Kesit. 1999. *Pajak Penghasilan teknik Rekonsiliasi Fiskal*, Edisi Kedua, Yogyakarta : Ekonisia.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan tersebut.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1083 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Rusandy, Niko Nursakty. 2007. *Pengaruh Penerapan sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak Besar I dan II*, Universitas Airlangga.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan*, Edisi Kedua, Jakarta : Salemba Empat.
- Supomo, Bambang dan Indriantoro. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Tjahjono, Gastri Arief. 2006. *Pengaruh Tingkat Kepuasan atas Pelayanan perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian I*, Universitas Airlangga.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu Edisi Tujuh, Jakarta : Salemba Empat.